

Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19

Siska Lis Sulistiani^{1*)}, Deden Mulyadi²⁾, Agi Sukma Gumilar³⁾

¹ Fakultas syariah universitas Islam Bandung

² SMAN 27 Bandung

³ Region VII Bank Syariah Indonesia

*Email korespondensi: Siska.sulistiani@unisba.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the urgency of waqf literacy through social media, as part of the means socializing waqf, considering that based on research data on the waqf literacy index conducted by the Indonesian Waqf Board in early 2020, it shows that waqf literacy in Indonesia is still low, so that real efforts are needed to increase awareness of waqf, especially during the Covid 19 Pandemic. The research method used is qualitative research, with juridical normative method approach, with types and sources of primary and secondary legal data, and collected through library research and analyzed through qualitative descriptive methods, so that it can be seen the level of conformity between the facts in the field and existing norms. The results of this study indicate that the urgency of increasing the socialization of waqf, especially waqf literacy through social media, is very important considering that the Covid 19 pandemic conditions make all aspects of social activities limited and carried out remotely or through online media, so that through social media it can be a means to increase literacy. waqf in Indonesia.

Keywords: Literacy, Waqf, Social Media, Pandemic.

Saran sitasi: Sulistiani, S. L., Mulyadi, D., & Gumilar, A. S. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1551-1560. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>

1. PENDAHULUAN

Di awal 2020 Badan wakaf Indonesia melakukan survei tentang literasi wakaf nasional yang dilakukan dari bulan februari- April 2020, survei ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf dan sekaligus mengukur kinerja sosialisasi wakaf di berbagai daerah. Hasil survei tersebut menunjukkan literasi wakaf masyarakat di Indonesia 50,4 persen yang menunjukkan bahwa literasi wakafnya masih rendah (BWI, 2020).



Gambar 1.1

Skor Indeks Literasi Wakaf Perdimensi (BWI, 2020)

Wakaf hadir menjadi salah satu solusi dari Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial dan ekonomi, sehingga menjadikan harta tidak hanya dapat dinikmati sebagian kalangan saja, namun dapat bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia, seperti firman Allah *ta'ala*:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu

jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.(Al-Hasyr [59] :7)

Keberadaan manusia, sebagai makhluk sosial yang mendapat tugas kekhilafahan memiliki tanggung jawab dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban. Di Indonesia kini dengan tantangan ekonomi, yang terus menuntut persaingan melahirkan dampak tingginya angka kemiskinan, khususnya di era pandemi covid 19 ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Persentase penduduk miskin pada September 2020 naik menjadi 10,19 persen, meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019 sehingga Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).

Di tahun 2019 Ketua Divisi Pengelolaan Wakaf BWI, Jurist E Robbyantono menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia itu besar sekitar Rp 77 triliun per tahun, selain itu dikarenakan populasi muslim di Indonesia 87 persen dan bonus demografi ini peluang besar untuk berwakaf (Kumparan, 2020), Namun, faktanya penghimpunan wakaf uang di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga nadzir wakaf berskala nasional pun belum mencapai angka potensial tersebut hingga hari ini. Sehingga hal tersebut perlu memaksimalkan segala aspek untuk meningkatkan perolehan wakaf melalui peningkatan literasi wakaf di Indonesia. Mengingat wakaf masih minim terkait sosialisasinya di masyarakat (Kompas.com, 2019).

Potensi lainnya yakni Indonesia tercatat menurut World Giving Indeks 2018 sebagai negara paling dermawan. Dimana ada 3 aspek yaitu dalam hal aspek pemberian sumbangan dengan jumlah yang banyak, aspek kerelawanan terkait hal bencana dan kegiatan sosial serta aspek dalam membantu orang sekalipun tidak dikenal. Hal lain dikarenakan karena adanya dukungan pemerintah dalam hal zakat dan wakaf terutama untuk mendukung gerakan pembangunan global yaitu *Sustainable Development Goals* (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan

jaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang (Watie, 2011). Menurut riset *platform* manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk "Global Digital Reports 2020", hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet (Kumparan, 2020). Gambar dibawah ini menjelaskan data tren internet dan media sosial tahun 2020 di Indonesia:



Gambar 1.2

Data tren internet dan media sosial tahun 2020 di Indonesia (Kumparan, 2020)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa total populasi (jumlah penduduk) di Indonesia adalah 272,1 juta, dengan pengguna mobile unik 338,2 juta, serta pengguna Internet: 175,4 juta dan Pengguna Media Sosial Aktif: 160 juta dan menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia adalah 59 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut dapat menjadi peluang untuk dapat potensi wakaf yang selama ini digaungkan oleh para penggiat wakaf di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkajinya dalam penelitian studi pustaka ini dari sisi yuridis normatif dengan pertanyaan penelitian berupa: Bagaimana Tingkat Indeks Literasi Wakaf di Indonesia?, dan Bagaimana urgensi literasi wakaf melalui Media sosial di masa Pandemi covid 19?

Tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar indeks literasi wakaf di Indonesia dan untuk menganalisis urgensi literasi wakaf melalui media sosial di masa Pandemi covid 19. Adapun penelitian sebelumnya terkait literasi wakaf ini telah dilakukan dengan judul "analisa tingkat literasi wakaf uang dan pengaruhnya pada persepsi wakaf uang (studi kasus pada mahasiswa ekonomi islam universitas brawijaya)" (baskoroputra, 2019), determinant factors motivated waqif to donate waqf (jazil et al., 2019), pelatihan dan pemanfaatan literasi informasi e-wakaf untuk pengelolaan administrasi wakaf sebagai dukungan layanan prima pejabat

pembuat akta ikrar wakaf (fahmi & sugiarto, 2018), analisa program kelas literasi zakat dan wakaf di masa covid-19 (iqbal, 2020), dari penelitian yang telah dilakukan di atas, belum ditemukan pembahasan khusus terkait literasi wakaf melalui media sosial di masa pandemi covid 19.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, untuk melihat taraf sinkronisasi aturan terkait wakaf salah satunya terkait sosialisasi wakaf, dikaitkan dengan hasil penelitian indeks literasi wakaf BWI 2020. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa, peraturan perundang-undangan terkait wakaf khususnya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis . Sumber data sekunder terkait data penelitian indeks literasi wakaf BWI 2020, jurnal, buku dan artikel ilmiah terkait wakaf. Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka atau *library research*, dan dianalisis melalui deskripsi analitis.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal bahasa arab yaitu kata '*waqafa-yaqifu-waqfan*' dan '*awqafa-yuqifu-iqafan*' berarti berdiri, diam, menahan atau menghentikan. Kata lain yang sependan yang sering digunakan yaitu *habasa-yahbisu tahbis* yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokok atau intinya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah (Abror, 2014). Dalam konteks ini kata wakaf menunjukkan tidak boleh diwariskan, dihibahkan dan dijual serta mengalirkan manfaatnya.

Adapun secara istilah kata wakaf berarti suatu perbuatan menahan aset wakaf dari penggunaan dan penyerahan yang dapat dimanfaatkan atau digunakan hasilnya untuk tujuan amal kebaikan yang sesuai syari'ah. Tetapi sebagian madzhab Hanafi memandang wakaf sebagai upaya penggunaan sebagian dari harta kepemilikan Allah SWT dan mendermakannya kepada orang lain. Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf juga diartikan sebagai harta yang didedikasikan untuk berbagai tujuan selain untuk ibadah juga untuk kemanusiaan. Sekali dalam selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk

manifestasi kepatuhan terhadap agama (Hidayat, 2016).

Berdasarkan UU Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 , disebutkan, "Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah". Dari pengertian dalam UU Wakaf disebutkan bahwa jangka waktu wakaf dapat dibuat dalam jangka waktu tertentu.

Berbeda dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan " perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Perbedaan definisi wakaf antara UU wakaf dan KHI terdapat pada jangka waktunya, dalam UU wakaf tidak disebutkan kalimat 'selama-lamanya' sebagaimana yang disebutkan dalam KHI, sehingga dalam pengertian UU Wakaf bahwa wakaf tidak harus selalu abadi, bisa juga dilakukan dalam jangka waktu tertentu saja sehingga memungkinkan dalam mengembangkan bentuk wakaf dikemudian hari, yang terpenting adalah memaksimalkan hasil dari objek wakaf tanpa mengurangi nilai dan wujud objek wakaf itu sendiri. Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan syariat tidak hanya untuk kepentingan ibadah tetapi juga kesejahteraan umum. Hal ini berimplikasi pada praktik wakaf secara dinamis atau variatif di berbagai negara.

2.2. Dasar Hukum dan Fungsi Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam Al-Quran tidak disebutkan istilah wakafnya secara jelas, oleh karena itu dalilnya masih bersifat *ijmali* (global) yaitu dengan kata '*infaq*' sebagaimana Qs. Al-Imran :92, tentang perintah agar manusia menyedekahkan sebagian harta yang dicintainya.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Selain itu, hadis yang lebih secara rinci membahas terkait wakaf yaitu hadis Rasulullah saw berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطَّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا .) قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرٌ أَنَّهُ لَا يُبَاغَ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ غَيْرِ مِتَّائِلٍ مَالًا

Dari Ibnu Umar r.a. (dilaporkan) bahwa ‘Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. [Ibnu Umar lebih lanjut] melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. [HR Bukhari].

Selain itu, terdapat aturan hukum nasional yang mengatur secara khusus terkait wakaf di Indonesia yaitu UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No 25 Tahun 2018 tentang perubahan PP No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004, yang antara lain mengatur wakaf uang, PP No. 25 Tahun 2018 Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang menyebutkan terkait hal teknis terkait wakaf uang di Indonesia, banyak peraturan lainnya. Serta fatwa-fatwa MUI terkait wakaf pun menjadi bagian dari payung hukum wakaf di Indonesia, seperti fatwa wakaf uang di tahun 2002, fatwa terkait wakaf investasi asuransi jiwa syariah di tahun 2018.

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah bahwa Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin (Iskandar et al., 2020).

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004, fungsi wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Selain itu, secara khusus manfaat atau tujuan wakaf uang yang terhimpun dapat diinvestasikan pada sektor riil maupun sektor finansial dimana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada *mawquf alaih*. Uang wakaf juga dapat digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau harta benda bergerak seperti kendaraan atau mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *mawquf alaih* (Mat Hassan, Surita hartini & Ayub, 2016).

Wakaf dapat pula diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur yang dapat menghasilkan laba. Misalkan, lahan wakaf dibangun gedung perkantoran yang memiliki unit-unit yang dapat disewakan. Laba yang dihasilkan dari penyewaan unit kantor dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba, misalkan untuk beasiswa para santri di Pesantren atau bantuan biaya premi BPJS bagi pasien di rumah sakit bagi dhuafa. Pada akhirnya, apabila hal tersebut dapat dijalankan maka akan dapat memberikan manfaat fiskal. Maksudnya adalah, layanan publik yang biasanya didapatkan dari pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan sosial, dapat dijalankan oleh masyarakat melalui wakaf. Hal ini tentu saja baik bagi anggaran negara karena belanja pemerintah telah disubsitusi oleh aktivitas filantropi berupa wakaf (Kemenag, 2010).

2.3. Literasi Wakaf

Istilah “literasi” memiliki makna meluas dari waktu ke waktu. Menurut Aronof (2004) Literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca tetapi “... *has instead come to be considered synonymous with its hoped-for consequences*”. Saat ini, literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit

gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat. Adapun menurut Alberta (2009), arti literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman (Iqbal, 2020).

Secara umum kata literasi berarti suatu kemampuan perseorangan dalam memahami serta mengolah informasi yang didapatkan (membaca dan menulis) . Kata literasi juga dikenal dengan keberaksaraan atau melek aksara. Keberaksaraan atau literasi juga dapat diartikan dengan melek informasi, melek teknologi, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan. Seseorang yang mengetahui tentang sesuatu yang disebabkan karena ia membaca suatu informasi yang tepat serta mampu melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya pada isi bacaan itu, maka ia dikatakan literat (Jazil et al., 2019).

Adapun konsep literasi dalam Islam dilandasi pada wahyu pertama yang diterima Rasulullah saw yaitu:

إِفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. “ (QS. Al-Alaq: 1-5)

Ayat tersebut mengajarkan tentang perpaduan usaha dalam menggali ilmu dan pengetahuan melalui membaca dan disinergiskan dengan nilai ketuhanan. Membaca yang disertai pemahaman khususnya dikaitkan dengan wakaf ini menjadi bagian dari landasan literasi wakaf.

Adapun literasi wakaf dapat diartikan sebagai bentuk melek atau sadar tentang wakaf, baik secara konsep dasar, mekanisme dan konsep lanjutannya. Sehingga dengan pemahaman yang baik dari literasi wakaf, dapat menjadi awal untuk meningkatkan jumlah dan pendapatan wakaf di Indonesia baik wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun wakaf benda bergerak seperti Uang, surat berharga dan bentuk wakaf produktif lainnya.

Penelitian mengenai tingkat literasi juga pernah dilakukan salah satunya adalah Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada beberapa indeks yang menjadi ukuran literasi yaitu, Pemahaman, Manfaat, Informasi yang didapatkan serta, kemampuan berhitung pada sektor keuangan. Apabila tingkat literasi wakaf uang di masyarakat menunjukkan hal yang positif, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya wakaf uang di masyarakat, diharapkan mampu mengembangkan wakaf yang termasuk dalam keilmuan ekonomi islam (Baskoroputra, 2019).

2.4. Media sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi (Laughey, 2007). Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial (Laughey, 2007).

Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Namun, menurut Nasrullah, untuk menyusun definisi media sosial, kita perlu melihat perkembangan hubungan individu dengan perangkat media. Karakteristik kerja komputer dalam Web 1.0 berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain (*human cognition*) yang berada dalam sebuah sistem jaringan, sedangkan Web 2.0 berdasarkan sebagaimana individu berkomunikasi (*human communication*) dalam jaringan antarindividu. Terakhir, dalam Web 3.0 karakteristik teknologi dan relasi yang terjadi terlihat dari bagaimana manusia (*users*) bekerja sama (*human cooperation*) (Fisher & Lezion, 2009).

Media sosial/ social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia (Watie, 2016)

Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. Fenomena media sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa (Watie, 2016).

2.5. Indeks Literasi Wakaf di Indonesia

Berdasarkan amanat undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47, kehadiran dan peran badan wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam upaya untuk melaksanakan amanat tersebut maka pemahaman akan aspek literasi masyarakat akan wakaf menjadi hal yang penting guna memperoleh strategi yang tepat. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia di awal tahun 2020 mengadakan survei nasional literasi wakaf dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf dan sekaligus mengukur kinerja sosialisasi wakaf di berbagai daerah. Selain itu, sebagai bahan masukan kebijakan BWI dalam rangka peningkatan literasi wakaf nasional.

Survei nasional literasi wakaf dilakukan di 32 Provinsi, dengan 100 responden perprovinsi atau 3200 responden secara nasional. Hal ini dilakukan atas kerjasama Direktorat Zakat dan Wakaf Kemenag RI dan Badan Wakaf Indonesia. Survei ini dilakukan dari bulan Februari hingga April 2020 dengan jumlah 46 pertanyaan. Dari data tersebut didapatkan bahwa (BWI, 2020):

- a. Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97.
- b. Namun demikian terdapat 4 Provinsi yang nilai ILW keseluruhannya berada pada kategori Menengah yaitu Gorontalo (skor tertinggi sebesar 73,74), Papua (64,04), Bali (62,49) dan Sulawesi Tengah (62,28). Untuk ILW Pemahaman wakaf dasar terdapat 12 provinsi yang masuk dalam kategori menengah yakni 4 Propinsi sebelumnya ditambah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kep. Riau dan Jawa Timur. Propinsi Riau mendapatkan skor ILW keseluruhan terendah diikuti Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta.
- c. Dari jumlah responden yang diwawancara 80% menyebutkan telah berwakaf, dan dari aspek preferensi waktu, tidak ada periode waktu spesifik, yang menjadi preferensi responden dalam berwakaf. Sebagian besar responden (74%) menyebutkan waktu kapan saja.
- d. 45% Responden memilih melaksanakan wakafnya ke nadzir lembaga, cukup menarik karena 29% responden melaksanakan wakafnya melalui penyerahan langsung ke mauquf alaih
- e. Dua alasan utama responden dalam memilih Lembaga nadzir adalah aspek akuntabilitas dan transparansi serta aksesibilitas

Hal ini sesuai dengan penelitian pada tahun 2019 oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengenai riset pemetaan masalah untuk memahami tingkat literasi dan tingkat inklusi terkait wakaf uang 2019, Sejumlah 753 responden di 11 provinsi (DI Aceh, Sumbar, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan). Adapun hasilnya ndeks literasi wakaf uang sebesar 0,472. Artinya Literasi masyarakat cenderung Rendah. Sebagian besar responden sudah mengerti mengenai istilah wakaf serta perbedaannya dengan zakat, namun masih banyak responden yang masih menganggap bahwa wakaf sama dengan infaq dan shodaqoh (48,9%). Hampir seluruh responden belum memahami pengelolaan dan peruntukan hasil wakaf uang dari lembaga tempat mereka berwakaf(Iqbal, 2020).

Selain itu , beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berwakaf diantaranya dari faktor internal dan eksternal, adapun faktor internal diantaranya literasi wakaf dan faktor eksternal diantaranya terkait performa lembaga wakaf (Jazil et al., 2019). Maka dari itu segala upaya harus dimaksimalkan dalam rangka untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman wakaf masyarakat khususnya di masa Pandemi covid 19 ini.

2.6. Urgensi Literasi Wakaf melalui Media Sosial untuk meningkatkan kesadaran wakaf

Wakaf merupakan bagian dari luang lingkup kajian fikih muamalah yang menjadikannya memiliki aspek fleksibilitas dalam berijtihad, sesuai dengan kaidah syariah. Wakaf memiliki fungsi yang luas sehingga mampu menjadi bagian instrumen ekonomi sosial Islam yang dapat membantu meningkatkan ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi kondisi resesi ekonomi diakibatkan virus covid 19.

Wakaf dengan segala bentuknya dapat diintegrasikan dengan instrumen ekonomi islam lainnya, untuk dapat menjaga aset wakaf produktifnya itu sendiri. Sehingga dengan wakaf Apabila ditinjau secara lebih terperinci, peran wakaf dalam memberikan manfaat fiskal tersebut dapat terjadi melalui pengelolaan wakaf yang dilakukan secara baik. Apabila hendak berwakaf, baik berupa wakaf tanah, wakaf uang, ataupun mewakafkan aset lainnya, maka nazhir wakaf harus mampu mengelolanya dengan baik. Pengelolaan wakaf secara baik akan dapat mendorong peran wakaf sebagai instrumen pembangunan negara. Setidaknya pada beberapa sektor sebagai berikut (Kementerian Keuangan RI, 2019):

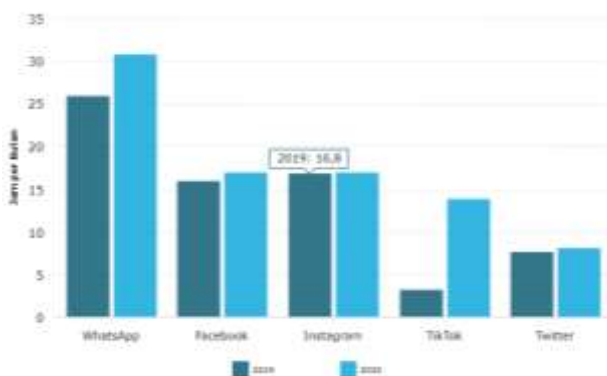
- a. Sektor Infrastruktur. Sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur adalah salah satu penunjang pembangunan sebuah negara. Wakaf dapat berperan di bidang infrastruktur setidaknya dengan dua peran, yaitu:
 - 1) Sebagai penyedia lahan untuk pembangunan infrastruktur melalui wakaf tanah;
 - 2) Menjadi sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui wakaf uang.
- b. Sektor pendidikan sejak zaman dahulu, wakaf telah banyak digunakan untuk bidang pendidikan. Salah satu bentuk yang umum ialah mewakafkan sejumlah lahan untuk didirikan pesantren, madrasah, dan langgar. Selain itu, wakaf dapat juga berperan dalam membiayai operasional pendidikan, seperti gaji guru, melalui konsep dana

abadi yang berasal dari aset wakaf yang diinvestasikan dan menghasilkan laba, sehingga dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan.

- c. Sektor kesehatan sebagaimana dua sektor sebelumnya, peran wakaf dalam bidang kesehatan umumnya ialah penyediaan lahan bagi pembangunan layanan kesehatan, walaupun wakaf dapat pula berperan bagi pemenuhan biaya operasional bagi layanan kesehatan yang berasal dari dana abadi sebagaimana pada sektor pendidikan.
- d. Sektor riset dan pengembangan Pada bidang riset dan pengembangan, wakaf dapat berperan sebagai instrumen penyediaan lahan bagi pembangunan pusat riset dan pengembangan. Selain itu, biaya pengadaan riset dapat berasal dari hasil investasi wakaf yang dikelola dengan konsep dana abadi.

Dari besarnya manfaat wakaf tersebut, tentu perlu dibarengi dengan kuatnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih rendah berdasarkan indeks literasi wakaf di tahun 2020.

Di masa pandemi covid 19 ini media sosial menjadi bagian yang erat dengan masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat yang menyadari bahayanya virus covid 19 ini sehingga memilih untuk diam di rumah lebih banyak. Dari hal tersebut jelas menjadikan banyak masyarakat memilih untuk dapat berinteraksi dengan rekan dan dunia luar melalui media sosial, menurut kata data pengguna Whatsapp dan instagram melonjak, hingga 40% selama masa pandemi (Burhan, 2020).



Gambar 1.3

Waktu yang Dihabiskan Setiap Pengguna di Indonesia untuk Akses Media Sosial (Databoks, 2021)

Selain itu, Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengakses media sosial pada 2020. WhatsApp, misalnya, rerata

digunakan selama 25,9 jam per bulan oleh setiap pengguna pada 2019, lantas meningkat menjadi 30,8 jam per bulan pada tahun lalu (Databoks, 2021). Rutinitas berinteraksi melalui media sosial yang menjadi habit pada masa *work from home* menjadikan perangkat digital sangat penting untuk menjalin silaturahmi dan membangun jaringan serta informasi.

Walaupun tidak diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan wakaf terkait bentuk sosialisasi wakaf, sehingga menjadikan inovasi dan kreasi dalam meningkatkan pemahaman terkait wakaf dapat digalakan disemua sektor. Sehingga yang selama ini sosialisasi wakaf biasanya lebih dibuat melalui cara yang sederhana yaitu melalui khutbah di mimbar-mimbar masjid ataupun melalui baligo di pinggir-pinggir kota, sekarang seharusnya dapat beralih melalui media sosial. Selain aspek sosialisasi yang dapat dioptimalkan melalui kampanye literasi wakaf, manfaat wakaf dan bentuk-bentuk wakaf, dapat juga menjadi sarana untuk menghimpun dana atau aset wakaf berbentuk wakaf uang ataupun wakaf melalui uang langsung dari wakif secara virtual.

Sehingga pemanfaatan sosial media ini tidak hanya menjangkau kalangan orang tua saja, akan tetapi dapat menjangkau khususnya generasi milenial dan generasi di usia produktif lainnya. Pengemasan bentuk sosialisasi wakaf melalui media sosial dapat lebih efektif dengan membuat beberapa bentuk gambar informatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat mulai dari konsep dasar berwakaf, lembaga wakaf sampai ke cara berwakaf yang mudah bagi masyarakat. Sehingga motivasi tersebut akan menguatkan kembali tingkat literasi masyarakat khususnya di masa pandemi covid 19 ini yang banyak menggunakan akses internet dalam beraktifitas sehari-hari.

Selain itu, pengguna internet saat ini sudah masuk kesemua lini usia maupun agama. Oleh karena itu, dalam pengumpulan wakaf untuk membantu meningkatkan kesulitan ekonomi masyarakat dan bangsa diakibatkan masa pandemi ini dengan meningkatkan kesadaran dan pengumpulan wakaf. Sebagaimana dalam Pasal 8 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa orang yang berwakaf tidak dibatasi usia maupun agama. Sehingga pangsa pasar dalam pengumpulan wakaf pun lebih luas. Dengan tujuan untuk kesejahteraan umum selama tidak bertentangan dan syariah dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 22 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

3. KESIMPULAN

literasi wakaf merupakan kesadaran masyarakat tentang konsep dan urgensi berwakaf. Akan tetapi berdasarkan indeks literasi wakaf menunjukan rendahnya literasi wakaf di Indonesia di tahun 2020. Sehingga perlunya inovasi sosialisasi tentang pentingnya wakaf dan mekanisme berwakaf. Media sosial adalah sarana yang dapat digunakan dan dimaksimalkan untuk mensosialisasikan bahkan dapat digunakan juga untuk menghimpun dana wakaf secara langsung. Sosialisasi wakaf melalui media sosial dinilai sangat membantu masyarakat mengenal berbagai macam bentuk wakaf yang sedang berkembang, dan lebih efektif memberikan informasi terkait cara berwakaf yang mudah melalui perangkat selular yang hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya bagi generasi milenial yang sangat intens berinteraksi dengan media sosial, sehingga wakaf dapat dikenal secara luas dan dikenal dengan kemasan menarik dan memotivasi. Maka dari itu efek dari wakaf itu akan dapat terasa untuk dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara khususnya di masa pandemi covid 19.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan naskah ini khususnya kepada Badan Wakaf Indonesia, dan kepada civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2014). *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim. Al-'Adalah*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19* *Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Baskoroputra, G. F. (2019). *Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*.

- Burhan, F. A. (2020). *Penggunaan Whatsapp Dan Instagram Melonjak 40% Selama Pandemi Corona Artikel Ini Telah Tayang Di Katadata.Co.Id Dengan Judul "Penggunaan Whatsapp Dan Instagram Melonjak 40% Selama Pandemi Corona"*, <https://katadata.co.id/febrinaiskana/digital/5e9a41f84eb8>.
- <https://katadata.co.id/febrinaiskana/digital/5e9a41f84eb85/penggunaan-whatsapp-dan-instagram-melonjak-40-selama-pandemi-corona>
- Bwi. (2020). *20200519 - Indeks Literasi Wakaf Indonesia Tahun 2020 Edit*. Badan Wakaf Indonesia.
- Databoks. (2021). *Durasi Bermedia Sosial Masyarakat Indonesia Semakin Lama Pada 2020*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/17/durasi-bermedia-sosial-masyarakat-indonesia-semakin-lama-pada-2020>
- Fahmi, A., & Sugiarto, E. (2018). *Pelatihan Dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf Untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf Sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.33633/ja.v1i2.23>
- Fisher, E., & Lezion, R. (2009). *Internet And Society: Social Theory In The Information Age - By Christian Fuchs. Journal Of Communication*, 59(4). <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2009.01463.x>
- Hidayat, A. R. (2016). *Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi)*. *Perisai : Islamic Banking And Finance Journal*. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.232>
- Iqbal, I. Fadli Muhammad. (2020). *Analysis Of Zakat And Waqf Literacy Class Program In The Covid-19 Period*. *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.285>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). *Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya* *Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>

- Jazil, T., Rofifah, S., & Nursyamsiah, T. (2019). Determinant Factors Motivated Waqif To Donate Waqf. *El-Barka: Journal Of Islamic Economics And Business*.
<https://doi.org/10.21154/Elbarka.V2i2.1733>
- Kemenag. (2010). Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag Ri*.
- Kementerian Keuangan Ri. (2019). Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. *Ringkasan Eksekutif*, 5.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 1–443.
[https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar_Preview.Pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.Pdf)
- Kompas.Com. (2019). *Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi Dengan Baik*. Kompas.Com.
- Kumparan. (2020). *Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet*.
<https://kumparan.com/kumparantech/Riset-64-Penduduk-Indonesia-Sudah-Pakai-Internet-1ssucdbkilp>
- Laughey, D. (2007). Key Themes In Media Theory. *Key Themes In Media Theory*.
- Mat Hassan, Surita Hartini & Ayub, M. N. (2016). Wakaf Tunai Instrumen Pembangunan Sosioekonomi Ummah Di Malaysia. *Voice Of Academia*.
- Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi Dan Media Sosial (Communications And Social Media). *Jurnal The Messenger*, 3(2).
<https://doi.org/10.26623/Themessenger.V3i2.270>